



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR 203 /HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VII/2020

**TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN PANCENG
KABUPATEN GRESIK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak 2020;
 3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 540/PP.04.02-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pencabutan Surat KPU

- Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak 2020;
4. Surat Dinas KPU RI Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penjelasan Surat Dinas Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 115/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;
 6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 156/PK.01-BA/3525/KPU-Kab/VII/2020 tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, tanggal 9 Juli 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020.

- KESATU** : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Gresik Tahun 2020 yang bertugas melakukan pemutakhiran data Pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak 15 Juli 2020 sampai 13 Agustus 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

Ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Hukum



Abiydah Ilmayanti

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GRESIK
 NOMOR 203 /HK.03.1-KPT/3525/KPU-KAB/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH DI KECAMATAN PANCENG KABUPATEN
 GRESIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI GRESIK TAHUN 2020

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 DI KECAMATAN PANCENG
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020**

A. DESA BANYUTENGAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ANITA PRAHESTI	P	BANYUTENGAH RT. 01 RW. 01	001
2.	NI'MATUR ROHMAH	P	BANYUTENGAH RT. 02 RW. 01	002
3.	MOH. UMAR	L	BANYUTENGAH RT. 03 RW. 02	003
4.	ARYA ARIYANI	P	BANYUTENGAH RT. 06 RW. 03	004
5.	NUR LAILY SA'ADAH	P	BANYUTENGAH RT. 07 RW. 04	005
6.	IBNU SINA	L	BANYUTENGAH RT. 08 RW. 04	006

B. DESA CAMPUREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MOHAMMAD FAILIN	L	CAMPUREJO RT 01 RW 01	001
2.	WAFIROTUR ROHMAH	P	CAMPUREJO RT 4A RW 01	002
3.	EKO FERI ARDIANSYAH	L	CAMPUREJO RT 4C RW 01	003
4.	YUSNI KARINI IKHSAN	P	CAMPUREJO RT 4C RW 01	004
5.	NURUL WAKHIDATUL UMMAH	P	CAMPUREJO RT 06 RW 02	005
6.	AHMAD SAIFUDDIN	L	CAMPUREJO RT 12 RW 03	006
7.	AMINATUN HABIBAH	P	CAMPUREJO RT 10 RW 03	007
8.	HAMDAN ZAHIDIN	L	CAMPUREJO RT 11 RW 03	008
9.	YAYUK FIRMANA	P	CAMPUREJO RT 12 RW 03	009

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	HUSNUN NIKMAH	P	CAMPUREJO RT 13 RW 04	010
11.	SUNAKHA, S.Pd	P	CAMPUREJO RT 14 RW 04	011
12.	FASIH ARIYANTO	L	CAMPUREJO RT 14 RW 04	012
13.	ZAHROTUL BADI'AH	P	REJODADI RT 15 RW 05	013
14.	MOHAMMAD NI'AM SHOFI	L	REJODADI RT 16 RW 05	014
15.	LINA ALVIANA	P	SIDOREJO RT 03 RW 01	015
16.	ANAS BASHOFI	L	SIDOREJO RT 03 RW 03	016
17.	MOH. AINUN NAJIB	L	SIDOREJO RT 22 RW 07	017
18.	EMON RIFA'I	L	KARANG TUMPUK RT 04 RW 02	018
19.	FATIMIYAH	P	KARANG TUMPUK RT 06 RW 02	019
20.	NANANG QOSIM	L	KARANG TUMPUK RT 27 RW 08	020
21.	SYAIFUL ALIM	L	KARANG TUMPUK RT 31 RW 09	021

C. DESA DALEGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ZUBAIDAH, S.PD.	P	NGGENENG RT 02 RW 01	001
2.	RUDIYANTO BIN NURALI	L	LINGKUNGAN NENGGALE RT 01 RW 02	002
3.	MOH. ARDAN MIFTAKHUL HUDA	L	LINGKUNGAN NENGGALE RT 03 RW 02	003
4.	FIRDA AYU WAHYUNI	P	LINGK. GELORA RT 04 RW 03	004
5.	LUTHFIYATIN	P	LINGK. GOLERO RT 03 RW 03	005
6.	LIL ISTIHANATIN NURIYAH, S.PD.I	P	LINGK. SATRIA RT 03 RW 04	006
7.	ANDRE SETYAWAN AL FARUQ	L	LINGK. PERSEKO RT 02 RW 05	007
8	IMAMA ISLAMIYAH	P	JLN. PASIR PUTIH,	008

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	AHMAD BAIDHO'	L	MULYOOREJO RT. 001 RW. 008	009
10	KUMIYADI	L	MULYOOREJO RT 04 RW 07	010
11	BAHRUL ULUM	L	WONOREJO RT 03 RW 08	011
12	ANITA	P	DUSUN SHOBEROH RT 4 RW 9	012
13	NUR WAHYUDI SISWANTO	L	DSN. LARANGAN	013

D. DESA DOUDO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MOCH. JANURI	L	RT. 01 RW. 01 DOUDO	001
2.	LUKMAN HAKIM	L	RT. 02 RW. 01 DOUDO	002
3.	MUHAMMAD MUDRIKUN	L	RT. 03 RW. 02 DOUDO	003

E. DESA KETANEN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SAIFUS SUHADI	L	KETANEN RT 02 RW 01	001
2.	ISA ANSHORI	L	KETANEN RT 04 RW 02	002
3.	RENI ZAHROTUL BADIAH	P	KETANEN RT 04 RW 02	003
4.	TOTO SUSILO	L	LEMAHIRENG RT 10 RW 05 KETANEN	004
5.	AFIFATUL AMALIAH	P	SONO RT 12 RW 06 KETANEN	005

F. DESA PANTENAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	HIKMAWATI	P	PANTENAN RT 02 RW 01	001
2.	IRSYADUL IBAD, S.AG.	L	PANTENAN RT 05 RW 03	002
3.	ISWATIN AINIYAH	P	PANTENAN RT 07 RW 04	003
4.	ISNAINIYAH	P	PANTENAN RT 10 RW 05	004
5.	MUHTAR	L	PANTENAN RT 13 RW 07	005

G. DESA PETUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	AINUL GHURROH	P	JL. KAMPUNG BARU RT.18 RW.06	001
2.	NUR UMLAH	P	JL. POLOWIJO RT.06 RW.02	002
3.	SITI HUSNIATI	P	JL. AMBARAWA RT.10 RW.04	003
4.	IDA IRAWATI	P	JL. SUMBER AGUNG RT.11 RW.04	004
5.	NUR AISYIYAH	P	JL. SUMBER AGUNG RT.11 RW.04	005
6.	MUNAWAROH	P	JL. KAMPUNG BARU RT.18 RW.06	006

H. DESA PRUPUH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MOHAMAD MANSUR	L	RT 03 RW 01 DESA PRUPUH	001
2.	SAIFUL ARIF	L	RT 04 RW 01 DESA PRUPUH	002
3.	ADI MUDJI PURNOMO	L	RT 06 RW 02 DESA PRUPUH	003
4.	MUKHTAR JAMIL	L	RT 08 RW 02 DESA PRUPUH	004

I. DESA SERAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	AHMAD SHOLAH AZHAR	L	RT 001 RW 001 SERAH	001
2.	MOHAMMAD AZMI	L	RT 006 RW 003 SERAH	002
3.	MUHAMMAD HUBBY IZZUDDIN	L	RT 005 RW 003 SERAH	003
4.	SITI MAS'UDAH	P	RT 008 RW 004 SERAH	004
5.	NURIL BAQI	L	RT 013 RW 006 SERAH	005

J. DESA SIWALAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MUSHOIFAH	P	RT 004 RW 002	001
2.	ROJIYATI	P	RT 001 RW 001	002
3.	LENI RAHAYU	P	RT 007 RW 003	003
4.	NAJWATUL UMADAH	P	RT 013 RW 005	004
5.	FARIDA ASMIYATI	P	RT 018 RW 007	005
6.	MUBAROKATIN	P	RT 023 RW 008	006

K. DESA SUKODONO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	HAFID	L	RT 001 RW 001	001
2.	LUTHFI WAHYUDI	L	RT 003 RW 001	002
3.	AGUS PRAYITNO	L	RT 007 RW 002	003

L. DESA SUMURBER

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BADRUS SYAMSI	L	SUMURBER RT. 01 RW. 01	001
2.	SHOFIUL BAHRI	L	SUMURBER RT. 05 RW. 02	002
3.	KHUSNIYAH	P	SUMURBER RT. 09 RW. 03	003
4.	NUR LAYLIYAH	P	SUMURBER RT. 02 RW. 01	004
5.	MUHAMMAD ARIF	L	SUMURBER RT. 18 RW. 06	005
6.	HENDY FAISALLUDDIN	L	SUMURBER RT. 19 RW. 06	006
7.	MUHAMMAD JAIZ	L	SUMURBER RT. 23 RW. 07	007
8.	NURUL ZULHAH	P	SUMURBER RT. 25 RW. 08	008

M. DESA SUROWITI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	EDI SUSANTO	L	SUROWITI RT. 02 RW. 01	001
2.	KODIMUN	L	SUROWITI RT. 05 RW. 03	002
3.	ACHMAD MUTOWAF	L	SUROWITI RT. 10 RW. 05	003

N. DESA WOTAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ASHUL LAILA	P	RT 03/ RW 01 WOTAN	001
2.	IFFAH	P	RT 05/ RW 02 WOTAN	002
3.	YUNI AMINATUS SA'DIYAH	P	RT 08/ RW 03 WOTAN	003
4.	FARIHATUS SHINAH	P	RT 11/ RW 04 WOTAN	004
5.	MUSLIHATIN	P	RT 13/ RW 04 WOTAN	005

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

Ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GRESIK

Kepala Sub Bagian Hukum



Abiydah Ilmayanti